



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 21 November 2012

Halaman: 1

Peluang Penanggulangan UMK Tipis

Mekanisme Rumit, Harus Disetujui Gubernur

JOGIA - Mimpi kaum pekerja di Kota Jogja memiliki upah yang menembus angka Rp 1 juta akhirnya terealisasi. Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Wali Kota Haryadi Suyuti telah memastikan besaran upah minimum kota (UMK) lebih besar dari kebutuhan hidup layak (KHL) senilai Rp 1.046.514.

Diperkirakan, berdasar perhitungan setelah ditambahkan faktor inflasi besaran UMK bisa mencapai Rp 1.065.000. Jumlah itu berarti lebih besar Rp 18.486 dibanding KHL. Besaran UMK tersebut dinilai dapat memberatkan pengusaha.

Ada kekhawatiran pengusaha atau perusahaan keberatan untuk memenuhinya sehingga mereka akan mengajukan penangguhan.

* Baca Peluang... Hal 11

Wilayah	KHL	UMK
Jogja	Rp 1.041.000	Rp 1.065.000
Sleman	Rp 1.024.000	Rp 1.028.000
Bantul	Rp 965.391	Rp 993.000
Kulonprogo	Rp 952.596	Rp 954.000
Gumuhgantung	Rp 920.000	Rp 924.000

nsosakertrans
Netral
segera
Untuk diketahui

■ PELUANG...

Sambungan dari hal 1

Mengantisipasi hal itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja Muhammad Sarjono buka suara. Dia menegaskan, peluang penangguhan pemberlakuan UMK hampir tertutup. Sebab, mekanisme penangguhan berdasar Keputusan Menteri Ketenakertrans Nomor 23/Men/2003 tentang tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dinilai cukup rumit.

"Tidak bisa, pengusaha hanya keberatan saja. Mereka (jika ingin mengajukan penangguhan) harus benar-benar secara finansial memang tidak mampu untuk membiayai UMK itu," kata Sarjono di Balai Kota Jogja kemarin (20/11).

Pejabat yang akrab disapa Pak Jon itu menambahkan, ketidakmampuan pengusaha atau perusahaan membayar upah kepada pekerja harus dibuktikan secara detail. Pengusaha wajib menyerahkan sejumlah syarat. Di antaranya, kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja, neraca keuangan dua tahun terakhir, dan salinan akte pendirian.

"Syarat-syarat tersebut diajukan ke provinsi. Kemudian, mereka

mengerjukan tim untuk verifikasi," jelasnya.

Dalam proses verifikasi tersebut bakal dicek secara langsung kondisi finansial. Bahkan, untuk memastikan pengusaha pemohon penangguhan tak mampu membayar pekerja sesuai UMK, gubernur berhak menunjuk akuntan publik. Akuntan publik itu bakal memeriksa keuangan perusahaan secara keseluruhan.

"Itu harus diajukan minimal sepuluh hari sebelum pelaksanaan atau sekitar tanggal 20 Desember," tandas mantan asisten I bidang tata pemerintahan Pemkot Jogja ini.

Dia menurutkan, neraca keuangan itu tak sebatas pembukuan uang masuk ke perusahaan. Perhitungan rugi dan laba perusahaan juga diperhatikan. Selain itu, data upah pekerja juga wajib disertakan.

"Dari semua data itu, saya kira sangat sulit sebuah perusahaan untuk mengajukan penangguhan," lanjutnya.

Pak Jon menambahkan, penetapan UMK yang lebih besar dari KHL sebenarnya masih wajar. Apalagi, besaran UMK yang ditetapkan hanya sedikit saja lebih tinggi dari besaran KHL. "Jika lebih besar, logikanya utang pekerja setiap bulan untuk me-

enuhi kebutuhan hidupnya berkurang," sambungnya.

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinsosakertrans Jogja Wahyu Widati menjelaskan, hitungan upah pekerja pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan upah minimum provinsi (UMP). Besarnya masih berada di bawah nominal KHL.

Pada 2012, ujar dia, berdasar catatan pihaknya tak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. "Tahun 2011, ada empat perusahaan yang mengajukan penangguhan dan disetujui gubernur," tuturnya.

Meski mengajukan penangguhan, terang Widati, bukan berarti selama setahun buruh tak bisa mendapatkan upah sesuai UMK. Minimal selama sebulan, paparnya, pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai UMK yang berlaku.

Sebagai kota yang tidak luas, jumlah perusahaan di Kota Jogja tak banyak. Hanya ada 1.277 perusahaan yang terdaftar. Itu pun rata-rata merupakan perusahaan yang berkategori sedang dan kecil.

"Total ada 35 ribu pekerja dari seluruh perusahaan yang terdaftar," katanya. (eri/and)

... dan Lanjut
Dilengkapi
Diketahui
Pers
...
... MM
... 1005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005